



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 142 /1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD)  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD ( Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Seksi dan Kaur Keuangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Jungsemi Tahun 2022;
  - c. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Kordinator : Sekretaris Desa( DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd)
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri :
  - a. Kasi Kesejahteraan ( MUH.MANSUR )
  - b. Kaur Perencanaan ( AHMAD RIZAL SALEH )
  - c. Kaur Tata Usaha dan umum ( ALI MUHSON )

Nama-Nama Pelaksana Kegiatan dana jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

3. Kaur keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan (MUHAMMAD SAEFUROZAN)

KEDUA : Tugas PPKD sebagaimana pada diktum KESATU adalah :

1. Sekretaris Desa Selaku Kordinator PPKD, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

- d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
  - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi :
- a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi  
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

  
KUSDIYANTO

*(Note: A circular official stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'PEMERINTAH DESA JUNGSEMI' and 'KECAMATAN JUNGSEMI').*

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan  
Wedung Kabupaten Demak  
Nomor : 142 /1 TAHUN 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1.	MUH.MANSUR	Kasi Kesejahteraan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
			5. Penyediaan Tunjangan BPD
			6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
			7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
			8. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
			9. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa
			10. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
			11. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa
			12. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
			13. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
			14. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			15. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
			16. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
			17. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
			18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
			19. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
			20. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
			21. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
			22. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
			23. Pengembangan Sistem Informasi Desa
			24. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
			25. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
			26. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
			27. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan
2.	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan	1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
			2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
			3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
			4. Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa
			5. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
			6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
			7. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular
			8. Penyelenggaraan Posbindu
			9. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
			10. Pemeliharaan Jalan Desa
			11. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
			12. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
			13. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
			14. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
			15. Pembangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
			16. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
			17. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
			18. Pengadaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa
			19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			20. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
			21. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
			22. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
			23. Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
			24. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
			25. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
			26. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa
3.	ALI MUHSON	Kaur Tata Usaha dan Umum	1. Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
			2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
			3. Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
			4. Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)
			5. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
			6. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
			7. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
			8. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
			9. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
			10. Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
			11. Kegiatan Penanggulangan Bencana
			12. Penanganan Keadaan Mendesak
			13. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			14. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			15. Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Tersier
			16. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
			17. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
			18. Peningkatan Kapasitas BPD
			19. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			20. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel
			21. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
			22. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
			23. Penyertaan Modal BUM Desa
			24. Penyertaan Modal BUMDesma

KEPALA DESA JUNGSEMI

  
KUSGIYANTO